

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Jl. Raya Menur No. 120 Telp (031) 5021635 Fax (031) 5021636 - 5021637

SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 188.4 / 62 / 102.8 / 2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a.

- a. bahwa sebagai kelanjutan dari telah ditetapkannya Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagai unit kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), diperlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat Rumah Sakit untuk mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Menur Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999; Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 1813);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah:
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang 6. Pedoman Program Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Desember 2021 9. Nomor 914/208/203.2/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/706/KPTS/013/2012 tentang Pembentukan Zona Integritas:
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/5711/204/2021 11. tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Eselon II.b sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA** MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA **INTEGRITAS** MENUJU WILAYAH **BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022.**

KESATU

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/545/305/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

KEDUA

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

- a. Memberikan dukungan pada masing-masing Kelompok Kerja untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
- b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan

Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur; dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur.

KEEMPAT : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) meliputi 6 area perubahan :

- I. Manajemen Perubahan
 - Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kinerja pada unit-unit kerja di Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Zona Integritas menuju WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - d. Mengkoordinir kelengkapan dokumen dan Implementasi di lapangan sesuai dengan Lembar Kerja dan Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM pada Pokja Manajemen Perubahan.

II. Penataan Tatalaksana

- a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit Jiwa Menur dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen Rumah Sakit Jiwa Menur dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- c. Meningkatkan Kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- d. Mengkoordinir kelengkapan dokumen dan implementasi di lapangan sesuai dengan Lembar Kerja dan Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM pada Pokja Penataan Tatalaksana

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur pada pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur pada pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur pada pembangunan Zona Integritas menuiu WBBM:
- d. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur pada pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur pada pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- f. Mengkoordinir kelengkapan dokumen dan Implementasi di lapangan sesuai dengan Lembar Kerja dan Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM pada Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM.

IV. Penguatan Akuntailitas Kinerja

- a. Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur;
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Menur;
- c. Mengkoordinir kelengkapan dokumen dan Implementasi di lapangan sesuai dengan Lembar Kerja dan Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM pada Pokja Penguatan Akuntabilitas

V. Penguatan Pengawasan

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan;
- d. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang;
- e. Mengkoordinir kelengkapan dokumen dan Implementasi di lapangan sesuai dengan Lembar Kerja dan Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM pada Pokja Penguatan Pengawasan

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih dijangkau) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur;
- b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur;
- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur;
- d. Mengkoordinir kelengkapan dokumen dan Implementasi di lapangan sesuai dengan Lembar Kerja dan Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM pada Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KELIMA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan /

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A <u>Tanggal</u> : 3 Januari 2022

RUMAH SAKIT JIWA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

drg. V/TRIA DEWI, M. Si Pembina Tk I

NIF 19670525 199203 2 007

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa

Menur Provinsi Jawa Timur

Nomor: 188.4 / 62 / 102.8 / 2022

Tanggal: 3 Januari 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Penanggungjawab : drg. VITRIA DEWI, M.Si

Asesor : 1. Drs. R. REDI INDRA KARJAWAN, MM.

2. dr. BENEDIKTUS ELIE LIE, Sp.KJ

3. dr. ERNY SRIWAHYUNI ABDULLAH, Sp.KJ

Ketua : 1. SITI NURHIDAJAH ROCHMANIJAH, SKM. M. KES

2. MUMUN ZURIDA EMILIA, S.KM

3. BASUNI, S.Kep.Ns.MH

Sekretaris I : RINDRA KUSWANTANTO, SE Sekretaris II : I WAYAN SRI SUKMAWATI, ST Sekretaris III : BAGUS AGITYA RIZKYWAN, S.Kom

KELOMPOK KERJA I : MANAJEMEN PERUBAHAN

Ketua : YUTA SWASTANITA, SK.M.,MM

Sekretaris : ISKANDAR, S.Kep.Ns Anggota : 1. SHODIKIN, S.Kep.Ns.

2. ABDUL HABIB, S.Kep.Ns.

3. SULIYATI, S. KM

4. RENNY SETYOWATI, S.E

5. NUR IKA YULIA PRATIWI, S.KM

6. HERLINA ASTUTIK, S.KM

7. BAGUS AGITYA RIZKYWAN, S.Kom

KELOMPOK KERJA II : PENATAAN TATA LAKSANA

Ketua : dr. RIFATUL HASNA, M.Kes Sekretaris : dr. RIKE SOVIA MATULESSY

Anggota : 1. TRI DARMI HERAWATI, S.Kep.Ns.MKes

NURUL WIDYASTUTI, SE
 JUNI KARTONO, ,S.H

4. HELMI TAUFIQURRAHMAN, S.Kom.

5. SITI NURHAYATI, S.S.T.Ars.

KELOMPOK KERJA III : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Ketua : ALIFAH INA IYA, S.Psi.,MM
Sekretaris : IMROATUL IMANAH, S. Kep. Ns
Anggota : 1. dr. DIAN EVA SANJAYA, Sp.S

2. dr. YUNITA RETNO BUDIARTI, Sp.KJ

dr. YERI KURNIAWAN
 dr. DIAN PERTIWI, Sp.KK
 NUR WIDAYATI, S.Pd.,M.Sos

6. ADI SUPRAPTO, SE

7. ARIE WICAKSONO, Amd.Ft

8. HENDRA HANGGAR KUSUMA, S.Kom

KELOMPOK KERJA IV : PENGUATAN AKUNTABILITAS

Ketua : DWI INDAH PUSPITAWATI, S. KM., M.M.

: AGUNG WIYONO Sekretaris

Anggota : 1. ROCHANI, S.Kep.Ns

> 2. KUSNOTO, S.Kep. Ns. 3. SUPARMAN, S.Sos

4. ROHMAH FU'ADIYAH, Amd KL

5. DJOKO SURONO., SE.

6. HELMI TAUFIQURRAHMAN, S.Kom.

7. SHERINDITYAS AULIA SEPTIANANDA, S.Ak

KELOMPOK KERJA V : PENGUATAN PENGAWASAN

: AKHIRUL KUSUMA AKBARINI, S.Si,Sp.FRS,Apt Ketua

Sekretaris : RIKA MALASARI, A.Md.Gz

Anggota : 1. drg. IKA DHONARISTA, M.Kes

2. Drg DEBBY HENDRAWAN, Sp.KG

3. dr. BIMO DWI LUKITO, Sp.N

4. dr. DIYAN WAHYU KURNIASARI, Sp.PK 5. RR. YUSNITA RATIH JAYANTI, S.T.

6. BUDI ANDAYANI, S. Tr.Rad

7. ATIP ROFI'A, Amd.AK

8. ULFAH SAFILINA, Amd.Kes.Gi 9. ARUM NURSAHADATI, S.A.

10. AKHMAD KUNCARA MANIK, S.Kom

KELOMPOK KERJA VI : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

: SRI ENDANG PUJIASTUTI, , S.KEP.NS, M.KES Ketua

: RUSTAFARININGSIH, S.Kep., Ns. M.Kep Sekretaris

: 1. dr. PERMATA PENALAR Anggota

> 2. dr. GRACE DEVINA KANDINATA 3. AKMAD AZIZUN KHAKIM, S.Tr.Kes

4. PUJIATI SRI ASMAH, S.Kep.Ns

5. SRI SUNDARI, S.Kep.Ns

6. MAS'UDAH, S Kep, Ns

7. YULI ANGGRAINI, S.Kep.Ns

8. SUCI DAMAYANI, Amd.Kep

9. FIRMANSYAH DWI NOVIYANTO, A.Md

10. LINTANG BISMANTARA GRAHITANING PUTRA

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

11. SOLICHULHUDA, S.Farm, Apt., M.Farm. Klin

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

drg. VITRIA DEWI, M. Si Rembina Tk I

NIP 19670525 199203 2 007